

**ANALISIS STATUS KENDARAAN TARIKAN PADA PEMBIAYAAN
SYARIAH DI PT. MANDALA MULTIFINANCE CABANG
KARTINI KABUPATEN BANTAENG**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi
Syari'ah (Mu'amalah) Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar*

Oleh:

SUPRIANTO

NIM: 105251110018

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1443 H/2022 M**

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS STATUS KENDARAAN TARIKAN PADA PEMBIAYAAN
SYARIAH DI PT. MANDALA MULTIFINANCE CABANG
KARTINI KABUPATEN BANTAENG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Ekonomi Syariah (S.H) Pada Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh

SUPRIANTO

NIM: 10251110018

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

1443 H/ 2022

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SUPRIANTO

NIM : 105251110018

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Fakultas : Agama Islam

Kelas : 8C

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam Menyusun skripsi ini.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 09 Rabiul akhir 1443 H
04 November 2022 M

Yang membuat pernyataan

SUPRIANTO
NIM:105251110018



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin, Gedung Iqra, Lt. 4 II/17 Fax/Tel. (0411) 851914 Makassar 90223

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Status Kendaraan Tarikan Pada Pembiayaan
Syariaah di PT. Mandala Multifinance Tbk Cabang
Kartini.

Nama : SUPRIANTO

NIM : 105251110018

Fakultas/Prodi : Agama Islam/Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diujikan di depan tim penguji ujian skripsi pada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 09 Rabiul akhir 1444 H
04 November 2022 M

Disetujui Oleh:


Pembimbing I


Hurriah Ali Hasan, ST.,ME., Ph.D
NIDN. 0927067001

Pembimbing II


Hasanudin, S.Sy.,ME.
NIDN. 0927128903

Disahkan Oleh :

Dehan FAI Unismuh Makassar

Dr. Achmad Mawardi, S. Ag., M. Si
NBM. 774 234



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin, Gedung Iqra, Lt. 4 II/17 Fax/TeL (0411) 851914 Makassar 90223

الرَّجِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi Saudara **Rahmat Hidayat** NIM. 105251109018 yang berjudul “**Analisis Sistem Pengelolaan Zakat Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi kasus Kantor Baznas Kabupaten Enrekang)**” Telah diujikan pada hari Jumat, 09 Rabiul akhir 1444 H/04 November 2022 M. Dihadapan tim penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar: Jumat, 09 Rabiul akhir 1444 H
04 November 2022 M

Dewan Penguji :

Ketua	: Hasanuddin,SE,Sy.,ME	(.....)
Sekretaris	: Dr.Muhammad Ridwan SH,I.,M.H.I	(.....)
Anggota	: Hurriah Ali Hasan.ST.,ME.,pH.d	(.....)
Pembimbing I	: Hurriah Ali Hasan. ST.,ME., Ph.D	(.....)
Pembimbing II	: Hasanuddin,SE,Sy.,ME,	(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar

Dekan FAI Unismuh Makassar, S. Ag., M. Si

NBM. 774 234

ABSTRAK

SUPRIANTO. 105251110018.2022. *Analisis Status Kendaraan Tarikan Pada Pembiayaan Syariah Di PT. Mandala Multifinance Cabang Kartini Kabupaten Bantaeng. Dibimbing Oleh Ibu Hurriah Ali Hasan dan Bapak Hasanuddin.*

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status kendaraan tarikan pada pembiayaan syariah di PT. Mandala Multifinance Cabang Kartini di Kabupaten Bantaeng. Dalam penelitian ini menggunakan metode Kualitatif, yang dimana dalam penelitian ini peneliti turun langsung kelapangan untuk melakukan wawancara kepada manager, staf maupun debitur dari PT. Mandala Multifinance Cabang Kartini di Kabupaten Bantaeng. Yang menggunakan jaminan fidusia dalam proses transaksinya yang dimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 sebagai dasar hukum Jaminan Fidusia.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses transaksi pembiayaan syariah di PT. Mandala Multifinance Cabang Kartini di Kabupaten Bantaeng, memiliki tiga bagian dalam proses pelaksanaan perjanjian yang dilakukan dalam pemberian kredit kendaraan bermotor yaitu; Pra kontraktual, kontraktual, dan pasca kontraktual. Untuk status kendaraan bermotor yang gagal pembayaran cicilan pada pembiayaan syariah, di perlukan untuk memperhatikan beberapa hal terkait kondisi yang terjadi dilapangan. *Pertama*, menurut UU No. 42 tahun 1999 mengenai jaminan fidusia di jelaskan, objek jaminan fidusia masih merupakan milik dari si penerima fidusia, sehingga dalam hal ini debitur hanya menyewa objek jamina fidusia tersebut selama angsuran terakhir dapat di lunasi. oleh karena itu, jika debitur melakukan wanprestasi maka kreditur dapat memberikan hak kepada debt colector untuk mengeksekusi jaminan tersebut, dengan tetap memperhatikan regulasi yang berlaku. *Kedua*, Kreditur tidak memiliki wewenang untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, jika objek jaminan tersebut belum di daftarkan di perusahaan jaminan fidusia. Maka status *title eksekutor* atau jaminan dan perlindungan hukum objek fidusia tidak ada lagi.

Kata Kunci: PT. Mandala Multifinance Tbk, Jaminan Fidusia, Kredit, UU 42 tahun 1999.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Status Kendaraan Tarikan Pada Pembiayaan Syariah Di PT. Mandala Multifinance Cabang Kartini Kabupaten Bantaeng”. Shalawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Rasulullah SAW yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang ini.

Tiada jalan tanpa rintangan, tiada puncak tanpa tanjakan, tiada kesuksesan tanpa perjuangan. Dengan kesungguhan dan keyakinan untuk terus melangkah, akhirnya sampai dititik akhir penyelesaian skripsi. Namun, semua tak lepas dari uluran tangan berbagai pihak lewat dukungan, arahan, bimbingan, serta bantuan moril dan materil.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga, peneliti haturkan kepada:

1. Kedua Orang tua tercinta. Bapak Japa dan Ibu Wati yang tiada henti-hentinya mendoakan, memberi dorongan moril maupun materi selama menempuh pendidikan. Semua itu tak lepas dari kasih sayang, jerih payah, cucuran keringat dan doa yang tiada putusnya buat peneliti.
2. Prof Dr. H, Ambo Asse, M. Ag. Selaku Rektor Uni smuh Makassar.
3. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si, selaku Dekan Fakultas Agama Islam.

4. Bapak Hasanuddin,SE,Sy.,ME, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Sekertaris Prodi, serta para dosen Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Ibu Hurriah Ali Hasan ST.,ME.,Ph.D dan Hasanuddin,SE,Sy.,ME, Selaku Pembimbing Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Teruntuk saudaraku yang selalu memberikan semangat yaitu: Darwis, Asni, Darma, Indah, Indi. Terimakasih atas doa dan dukungannya sehingga saya dapat menyelesaikan study.
7. Untuk Andi Anggun perempuan yang selalu bersama ku dalam perantauan bahkan sampai di titik dimana saya menyelesaikan study dia selalu kebersamai sampai akhir.
8. Teruntuk sahabat saya yang sama-sama berjuang diperantauan tanah daeng kota Makassar yakni : Idhan Kurniawan dan Muh. Ihsan Hidayat B, yang selalu memberikan motivasi serta dukungan untuk penulis dalam menjalankan penelitian.
9. Teruntuk “ Sahabat Barakallah” yaitu Adhy, Indah Muliani dan Ilmi Kalsum terimakasih karna telah kebersamai penulis mulai dari SMA hingga di tanah rantau. Dan teruntuk “Exatrajos susu” yang selalu memberikan dukungan dan support terimakasih atas waktu dan dukungannya.

Makassar, 03 Muharram Akhir 1443 H
02 Agustus 2022 M

Suprianto
NIM. 105251110018

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	vi
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II	
TINJAUAN TEORITIS	7
A. Pembiayaan Kendaraan Bermotor	7
B. Landasan Hukum Pada Pembiayaan	11
C. Akad Pada Pembiayaan Bermotor.....	16
1. Akad Al-Ijarah Al Muntahia.....	16
2. Perjanjian Fidusia	18
BAB III	
METODE PENELITIAN	26
A. Jenis Penelitian	26
B. Lokasi Penelitian	26
C. Fokus Penelitian	26
D. Sumber Data.....	26
E. Instrumen Penelitian.....	27
F. Teknik Pengumpulan Data	28
G. Teknik Analisis Data	29

BAB IV	
PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Profil Singkat Perusahaan Pt. Mandala Multifinance Tbk.....	31
B. Deskripsi Narasumber	32
C. Hasil dan Pembahasan.....	32
1. Proses Transaksi Pada Pembiayaan Bermotor	32
2. Status Kepemilikan Kendaraan Bermotor Yang Gagal Pembayaran Cicilan.	34
BAB V	
PENUTUP	37
A. Kesimpulan.....	37
B. Saran.....	38
DAFTAR PUSTAKA	39
RIWAYAT HIDUP	45
LAMPIRAN.....	46



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia termasuk salah satu negara berkembang yang perekonomiannya cukup pesat. Untuk menunjang pertumbuhan perekonomian yang pesat tersebut diperlukan dana yang cukup besar. Oleh karena itu sarana penyediaan dana yang dibutuhkan masyarakat perlu diperluas. Secara konvensional dana yang diperlukan untuk menunjang pembangunan tersebut disediakan oleh Lembaga Perbankan¹ Namun, selain Lembaga Perbankan terdapat penyedia pembiayaan lain yang bergerak dibidang pembiayaan investasi dan pembiayaan multiguna.

Perkembangan Industri pembiayaan di Indonesia tidak dapat terlepas dari penjualan otomotif karena keberlangsungan industri ini memberikan fasilitas pembiayaan kendaraan kepada konsumen. di tengah tekanan terhadap daya beli masyarakat. prospek dan peluang pertumbuhan terhadap industri pembiayaan masih terbuka seiring dengan ekspektasi perbaikan ekonomi Indonesia pada tahun-tahun mendatang sejalan dengan harapan perbaikan ekonomi global. Perbaikan ekonomi diharapkan akan meningkatkan kebutuhan pembiayaan. Selain itu, peningkatan PDB per kapita dapat menjadi katalis pendorong pertumbuhan permintaan piutang pembiayaan. pembangunan infrastruktur yang menggerakkan roda perekonomian juga diharapkan menjadi faktor pendorong peningkatan permintaan otomotif. dari sisi ketersediaan produk otomotif yang sesuai dengan

¹ Jasmin Siti Jenie, *'Beberapa Perjanjian Yang Berkenaan Dengan Kegiatan Pembiayaan'* (Universitas Gaja Mada, 1996), p. 01.

harapan konsumen dan harga yang terjangkau juga diharapkan menjadi pemicu permintaan piutang pembiayaan multiguna.

Transportasi merupakan kebutuhan yang dapat mempermudah mobilitas manusia dalam melakukan perjalanan maupun pekerjaan. Pada perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, kendaraan bertransformasi dengan sangat cepat mengikuti perkembangan zaman. Jumlah kendaraan bermotor di Indonesia meningkat 7 juta unit tiap tahunnya. Badan pusat statistik atau bps mencatat jumlah kendaraan di Indonesia dari tahun 2018-2020 tercatat sebanyak 136.137,451 kendaraan². Data tersebut rupanya mengalami peningkatan dilihat dari jumlah kendaraan di Indonesia dari tahun 2015-2018 tercatat sebanyak 118,922,708 unit.

Penambahan kendaraan bermotor telah memicu berbagai masalah di berbagai daerah. kemacetan dan kecelakaan kendaraan bermotor merupakan rutinitas masyarakat Indonesia terutama di kota-kota besar. Kepolisian Republik Indonesia mencatat angka kecelakaan lalu lintas selama operasi lilin 2021, periode 24 Desember 2021 - 2 Januari 2022 meningkat. kenaikan jumlah kecelakaan terjadi hingga 31% jika dibandingkan operasi yang sama tahun sebelumnya (2020). Polisi mencatat 772 kecelakaan lalu lintas pada tahun 2021, sementara operasi lilin 2020, hanya 529 Kecelakaan³ berdasarkan data tersebut maka diperlukanya antisipasi dan ketaatan masyarakat dalam berkendara.

Populasi kendaraan yang mengikuti populasi penduduk ini dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis *financing institution* untuk memberikan kemudahan

²Badan Pusat Statistik (2020), *BPS - Statistics Indonesia*,. [accessed 15 Januari 2022].

³ Aprida Mega Nanda (2021), '*Operasi Lilin 2021, Angka Kecelakaan Naik 31 Persen*', *Kompas*, 2022. [accessed 15 Januari 2022].

kepada masyarakat untuk memiliki kendaraan yang di inginkan dengan pembayaran diangsur atau yang biasa disebut dengan kredit kendaraan motor. Keinginan masyarakat yang tinggi terhadap kendaraan bermotor berdampak terhadap pelaku bisnis dalam bidang jasa dimana penyedia pembiayaan kredit kendaraan roda dua yang semakin banyak. Hal tersebut semakin mempermudah masyarakat untuk memperoleh kendaraan bermotor dengan cara diangsur. PT. Mandala Multifinace di Kabupaten Bantaeng salah satu lembaga pembiayaan (*financing institution*) sebagai pihak developer atau disebut pemberi kredit dari berbagai merek motor maupun mobil, baik bekas maupun baru. Pembiayaan di PT. Mandala Multifinace dilakukan dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran (atau yang sering disebut pembiayaan konsumen) dan sewa pembiayaan.

Permasalah-permasalahan yang timbul secara umum pada saat melakukan kredit motor atau dalam hal ini melunasi angsuran, adanya cedera janji yang dilakukan oleh pihak debitur, padahal jika dilihat dari kewajian yang seharusnya dipenuhi oleh debitur yaitu dapat membayar angsuran dengan tepat waktu, karna adanya keterlambatan dalam pembayaran cicilan maka akan menimbulkan suatu kerugian bagi pemberi pinjaman atau kreditur. Namun juga kesalahan turut dilakukan oleh beberapa kreditur terkadang saat debitur terlambat dalam pembayaran cicilan biasanya pihak dari kreditur langsung menarik kendaraan secara paksa tanpa melalui prosedur dan undang-undang yang berlaku, hal tersebut yang membuat kebanyakan hubungan kreditur dan juga debitur menjadi tidak harmonis.

Pasalnya setiap tindakan utamanya yang menyangkut pembiayaan konsumen telah diatur dan memiliki regulasi yang jelas, maka disini akan di ketahui boleh tidaknya pihak kreditur memberikan wewenang kepada debt colector untuk menarik motor tarikan yang merupakan objek jaminan fidusia, dan bagaimana status kendaraan tarikan tersebut terhadap debitur maupun kreditur itu sendiri. Sebab jaminan dengan objek fidusia memiliki kepastian hukum yang kuat seperti yang telah dijelaskan pada UU No. 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Dari permasalahan tersebut maka skripsi yang berjudul “*Analisis status kendaraan tarikan pada pembiayaan syariah di PT. Mandala Multifinance Cabang Kartini Kabupaten Bantaeng*” menjadi permasalahan yang menarik untuk di kaji lebih lanjut, berdasarkan data yang diperoleh dilapangan, kasus tersebut masih marak terjadi di kalangan masyarakat sehingga menimbulkan problematika terhadap bagaimana status kendaraan tarikan dengan pembayaran secara kredit pada pembiayaan syariah.

Pasalnya meski telah memiliki regulasi yang jelas baik dalam perundang-undangan maupun dalam Al-Qur’an tetap saja masih banyaknya masyarakat yang belum paham akan hak dan kewajiban mereka sebagai debitur, pemahaman tentang jaminan fidusia pun masih minim padahal jika di tinjau lebih jauh, jaminan fidusia dapat menjadi perhatian utama, terlebih karna jaminan ini memiliki kekuatan hukum yang jelas dan kuat

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Proses Transaksi Pada Pembiayaan Kendaraan Bermotor di PT. Mandala Multifinance Cabang Kartini Kabupaten Bantaeng
2. Bagaimana status kepemilikan kendaraan bermotor yang gagal pembayaran cicilan di PT. Mandala Multifinance Cabang Kartini Kabupaten Bantaeng

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dirumuskan diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis status kepemilikan kendaraan bermotor yang gagal dalam pembayaran cicilan. Disisi lain karya ilmiah ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses transaksi pada pembiayaan kendaraan bermotor di PT. Mandala Multifinance Cabang Kartini Kabupaten Bantaeng
2. Untuk mengetahui bagaimana status kepemilikan kendaraan bermotor yang gagal pembayaran cicilan di PT. Mandala Multifinance Cabang Kartini Kabupaten Bantaeng

D. Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan di bidang penelitian yang sejenis dan sebagai pengembangan penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini kemudian dapat menjadi wadah pengembangan wawasan penulis serta menambah literatur karya ilmiah tentang bagaimana status kepemilikan kendaraan bermotor yang gagal dalam pembayaran cicilan bermotor.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Pembiayaan Kendaraan Bermotor

Seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan dalam dunia perekonomian semakin luas. Masyarakat semakin dimudahkan dalam pemenuhan kebutuhannya sehari-hari. Adanya jual beli via internet, kredit cepat, investasi, membuat masyarakat begitu antusias untuk memperoleh keuntungan dalam berbagai cara. Dunia perekonomian syariah pun tidak ingin kalah pamor dengan dunia ekonomi internasional. Jika dalam ekonomi konvensional mengenal pembiayaan secara investasi, maka ekonomi syariah mengenal pembiayaan secara Ijarah.

Di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama telah menetapkan sembilan bidang tugas Peradilan Agama yakni perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, dan ekonomi syariah. Pengertian ekonomi syariah yang telah tercantum dalam pasal 49 huruf (i) Undang-Undang No 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah atau dengan hukum Islam⁴.

Hal tersebut juga disebutkan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka dapat kita ketahui ruang lingkup ekonomi syariah, meliputi bank syariah, reksadana syariah, oblogasi syariah, asuransi syariah, reasuransi, lembaga

⁴ Eko Mulyono. (2017). *Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga Tentang Wanprestasi Akad Muharabah (Putusan No. 1720/Pdt.G/2013/PA.Pbg)*, Perpustakaan IAIN Salatiga, p. 28. [accessed 15 Januari 2022].

keuangan mikro syariah, dan surat berjangka menengah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun, lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah⁵. Di dalam sistem angsuran kendaraan bermotor tentunya memiliki beberapa prosedur dan hukum yang harus dijalani, metode perjanjian fidusia dan akad Al-Ijarah Al- Muntahiyah Tamlik (IMBT) sebagai salah satu bentuk perjanjian dan hukum yang mengikat tentang persoalan jual beli secara kredit atau angsuran.

Dalam pergaulan di masyarakat mengenai kebendaan dan hak- hak serta penyelesaian tentang persengketaan-persengketaan seperti perjanjian jual-beli, sewa menyewa, utang piutang, gadai, hibah, dan sebagainya kelompok hukum ini disebut dengan *Hukum mu'amalat*⁶ dari *Hukum Mu'amalat* inilah di jelaskan persoalan kredit maupun hutang piutang. Didalam UU Perbankan Bab 1 Pasal 1 Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 10 tahun 1998 memberikan rumusan sebagai berikut :

*“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”*⁷.

Untuk menyikapi hal tersebut maka Pemerintah Negara Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden RI. No. 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan (selanjutnya disebut Perpres No. 9/ 2009), dalam pasal 1 angka 1 Perpres No. 9 / 2009 dinyatakan bahwa perusahaan pembiayaan ini

⁵ Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah* (Bandung: Aria Mandiri, 2018), [accessed 1 July 2022].

⁶ Ahmad Azhar Basjir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000), p. 5.

⁷ Yonas Perwiratama, '*Sistem Jual-Beli Motor Di UD Sabar Motor Ditinjau Menurut Hukum Islam*' (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010), p. 03 [accessed 15 July 2022].

didirikan dengan maksud melakukan pembiayaan baik berupa barang modal dan penyediaan dana, adapun selengkapnya dinyatakan sebagai berikut :

“Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal”.⁸

PT Mandala Multifinance Tbk merupakan perusahaan pembiayaan konsumen yang memberikan jasa kredit motor bagi pemohon kredit dan mengambil keuntungan dari pembayaran bunga kredit. Satu kendala yang menyebabkan pendapatan perusahaan berkurang adalah kredit macet, pada PT Mandala Multifinance Tbk, kredit macet adalah keadaan dimana konsumen kredit sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada perusahaan seperti yang telah diperjanjikan. Dalam kasus seperti ini, apabila kredit-kredit yang telah disalurkan banyak yang macet maka akan menimbulkan kerugian. kerugian ini dapat menghambat laju perkembangan perusahaan dan mengganggu kegiatan operasional lain, sehingga perlu dilakukan seleksi yang didasarkan pada analisis data pemohon kredit⁹.

Dalam pembiayaan syariah tentulah harus berlandaskan dengan hukum Islam dimana terdapat dua objek pemisah antar perjanjian yaitu uang dan barang modal berimplikasi pada kedudukan hukum para pihak dalam pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bahwa mengambil imbalan dari peminjaman uang akan menjadi riba, sedangkan mengambil imbalan dari pembiayaan berupa barang modal disebut keuntungan. walaupun para ulama berbeda pandangan soal riba,

⁸ Abd Rohman and R Sesung, *‘Perlindungan Hukum Terhadap Debt Collector Yang Melakukan Pengambilan Kendaraan Bermotor Objek Jaminan Kredit’*, *Al-Qanum*, Vol. 20.No. 2 (2017) [accessed 15 Januari 2022].

⁹ Alif Wahyu Oktaputra and Edi Noersasongko, *‘Pemberian Kredit Motor Menggunakan Metode Simple Additive Weighting Pada Perusahaan Leasing HD Finance’*, *SPK Kelayakan Pemberian Kredit Motor*, (2014), 1–9 (p. 02) [accessed 15 Januari 2022].

namun mereka sepakat bahwa unsur substansi riba adalah *Ziyadah* yang disebabkan adanya tambahan waktu.

Ibnu Al-Arabi Al-Malik menjelaskan pengertian riba secara Bahasa adalah tambahan, namun yang dimaksud riba dalam al-quran yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah¹⁰. Didalam Al-Qur'an dijelaskan keuntungan jual beli atau yang biasa disebut dengan laba.

Sebagaimana firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa (4): 2

عَنْ تِجَارَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِّنْكُمْ تَرْضَى

Terjemahan :

“Wahai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”¹¹.

Pada pembiayaan dengan cara penyediaan barang atupun modal kepada konsumen, sehingga jika ditinjau dalam aspek syariah maka kegiatan yang berupa penyediaan barang dari pihak kreditor atau perusahaan leasing kepada debitur atau konsumen sesuai kesepakatan yang harus mewajibkan pihak debitur untuk menepati angsuran dengan jangka waktu yang telah ditentukan, yang didasarkan atas prinsip syariah yaitu prinsip Ijarah.

¹⁰ Ibnu Al-Arabi Al-Maliki, *Ahkam Al-Quran Dalam M. Syafi'I Antonio, Bank Syariah Dari Teori Kepraktek* (Jakarta: Gema Insani), p. 35.

¹¹ Ahmad Supriyadi. *Sistem Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah (Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Praktek Pembiayaan Di Perbankan Syariah Indonesia'*, (Al-Mawardi, 2014), 1–18 (p. 16).

B. Landasan Hukum Pada Pembiayaan

Dalam melakukan kredit kendaraan tentunya harus melewati berbagai macam prosedur sesuai ketentuan perusahaan pembiayaan atau yang bergerak dalam finance institution. Pembiayaan merupakan salah satu prosedur yang dilakukan dalam kredit kendaraan, dimana dalam pembiayaan terdapat landasan hukum yang menyertainya. Pembiayaan konsumen merupakan salah satu model pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan finansial, disamping kegiatan seperti leasing, factoring, kartu kredit dan sebagainya. Dalam PMK No. 84 tahun 2006 menyebutkan bahwa perusahaan pembiayaan adalah badan usaha di luar Bank dan lembaga keuangan bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan¹².

Pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal¹³.

Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan Bidang Usaha dari lembaga pembiayaan itu diantaranya adalah pembiayaan konsumen. Dasar hukum perjanjian pembiayaan konsumen ini adalah perjanjian diantara para pihak berdasarkan asas kebebasan berkontrak, yaitu perjanjian antara pihak perusahaan finansial sebagai kreditur dan pihak konsumen sebagai debitur. Perjanjian ini tentunya dibuat secara sah yang

¹²Peraturan Menteri Keuangan, Kementerian Keuangan, (2006). [accessed 15 Januari 2022].

¹³ PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2009, Kementerian Keuangan, (2009) [accessed 15 Januari 2022].

memenuhi syarat dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Apabila terpenuhi maka akan memberikan akibat hukum bagi pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian dan akan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka masing-masing.¹⁴

Keputusan Menkeu No. 1251/KMK.013/1998 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan sebagaimana telah berkali-kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 448/KMK.017/2000 tentang perusahaan pembiayaan memberikan pengertian kepada pembiayaan konsumen sebagai suatu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen.

Dalam lembaga pembiayaan terdapat berbagai macam model meliputi leasing, modal ventura, perdagangan surat berharga, anjak piutang, usaha kartu kredit dan pembiayaan konsumen yang diatur pada Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1988¹⁵. Kemudian dicabut dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan pasal 1 angka (6), sebagai mana disebutkan

“Perusahaan Pembiayaan Konsumen (Consumers Finance Company) adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan system pembayaran angsuran atau berkala”.¹⁶

Lebih lanjut dalam rangka upaya meningkatkan peran lembaga pembiayaan dalam proses pembangunan nasional, perlu didukung oleh ketentuan

¹⁴ Yuda Sebastian, *‘PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KENDARAAN RODA EMPAT DNEGAN JAMINAN FIDUSIA PADA PT. ACC FINANCING PEKANBARU’*, *JOM Fakultas Hukum*, III.2 (2016), 06 (p. 2).

¹⁵ Joy Kusnadi, *Keputusan Presiden (KEPPRES) Tentang Lembaga Pembiayaan* (Indonesia: J D I H BPK RI Databes Peraturan, 1998). [accessed 16 Januari 2022].

¹⁶ *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 TAHUN 1988, KEPPRES, Kementerian Keuangan*, (1988) [accessed 17 July 2022].

mengenai Lembaga Pembiayaan yang memadai, bahwa untuk dapat meningkatkan peran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan perlu disempurnakan dengan mengganti Keputusan Presiden dimaksud dengan Peraturan Presiden yang baru, atas dasar pertimbangan itulah maka ditetapkanlah Peraturan Presiden Republik Indonesia Tentang Lembaga Pembiayaan yang tertuang pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Pasal 1 angka (7) berbunyi:

“Pembiayaan Konsumen (Consumer finance) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran”¹⁷.

Pembayaran dengan cara kredit menjadi alternatif yang paling sering digunakan masyarakat Indonesia untuk memperoleh kendaraan secara cepat, selain langsung dapat digunakan dan dimanfaatkan proses pencairan dan pembayarannya terbilang mudah dan dapat meringankan beban sang konsumen atau debitur dengan menggunakan system angsuran.

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2015:91). Ada beberapa pengertian kredit bermasalah, yakni:

1. Kredit yang di dalam pelaksanaannya belum mencapai/memenuhi target yang diinginkan bank.
2. Kredit yang memiliki kemungkinan timbulnya risiko di kemudian hari bagi bank dalam arti luas.
3. Mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajiban, baik dalam bentuk pembayaran kredit kembali pokoknya dan atau pembayaran

¹⁷ PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2009.

bunga, denda keterlambatan, serta ongkos-ongkos bank yang menjadi beban debitur.

4. Kredit di mana pembayaran kembalinya dalam bahaya, terutama apabila sumber-sumber pembayaran kembali yang diharapkan diperkirakan tidak cukup untuk membayar kembali sehingga belum mencapai/ memenuhi target yang diinginkan oleh bank.
5. Kredit dimana terjadi cedera janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian sehingga terdapat tunggakan, atau potensi kerugian di perusahaan debitur sehingga memiliki kemungkinan timbulnya resiko dikemudian hari bagi bank dalam arti luas.
6. Mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya terhadap bank, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya maupun pembayaran bunga maupun pembayaran ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah debitur bersangkutan.
7. Kredit golongan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet serta golongan lancar yang berpotensi menunggak,¹⁸.

kemudian juga terdapat faktor penyebab yang mempengaruhi terjadinya kredit bermasalah atau *non performing loan*. Menurut Ismail, dalam penyaluran kredit, tidak selamanya kredit yang diberikan bank kepada debitur akan berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan di dalam perjanjian kredit. Secara umum ada dua factor utama yang menyebabkan kredit bermasalah, yaitu faktor internal bank dan faktor eksternal bank.

¹⁸ Aswar H. Thamrin. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kredit Bermasalah Pada PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK UNIT SALO KABUPATEN PINRANG'* (Universitas Negrei Makassar, 2016), p. 35 [accessed 16 Januari 2022].

Jaminan pembiayaan fidusia menurut pengertiannya merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam pengawasan sipemilik benda. Selain itu jaminan fidusia juga merupakan salah satu metode pembiayaan konsumen yang dapat dikatakan menguntungkan bagi masyarakat. Alasan tersebut dikarenakan seorang debitur tidak diharuskan menyerahkan sesuatu sebagai jaminan melainkan hanya barang yang dibebani itulah yang langsung dibebani dengan jaminan fidusia¹⁹.

Dalam undang-undang No. 42 tahun 1999 Pasal 1 Butir 2 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan bahwa :

*“Sebagai agsuran bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya”*²⁰

Berdasarkan uraian tersebut maka status perjanjian kredit dengan jaminan fidusia memang efektif untuk memberikan perlindungan baik untuk kepentingan debitur maupun kreditor. Untuk kepentingan kreditor, hal tersebut dilandasi dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian dengan jaminan fidusia selain memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap para kreditor lainnya, juga hak tersebut tidak akan di hapus dengan adanya kepailitan dan atau likuidasi pemberi fidusia

¹⁹ Devy Nayasari Sastradinata, *‘Penyelesaian Kredit Macet Pada Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor Roda Empat Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Independent*, Vol 4.No 1 (2016).

²⁰ Muhammad Hilmi Akhsin dan Anis Mashdurohatun. *AKIBAT HUKUM JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN MENURUT UU NOMOR 42 TAHUN 1999* | Hilmi Akhsin | Jurnal Akta’, *Akta*, Vol. 4.No. 3 (2017), 1–16.

C. Akad Pada Pembiayaan Bermotor

1. Akad Al-Ijarah Al Muntahia

Al-ijarah adalah sewa-menyewa yang dalam kehidupan sehari-hari sering kita jumpai di masyarakat dalam melakukan praktek nya. Al-ijarah juga dapat diartikan sebagai menyerahkan (memberikan) manfaat benda kepada orang lain dengan suatu ganti pembayaran. Pembahasan mengenai Al-ijarah kita fokuskan pada salah satu akad yaitu Al-Ijarah Al- Muntahiyah Bi Al-Tamlik karena Akad ini diartikan sebagai sewa menyewa yang berakhir dengan kepemilikan penyewa, dan sering dijumpai akad pelaksanaannya terjadi antara nasabah dan bank syari'ah ²¹.

Al-Ijarah Al- Muntahiyah Bi Al-Tamlik, selanjutnya bisa disingkat IMBT- di dunia Internasional dikenal juga dengan nama "*Hire-Purchase*" atau "*Location Vente*" adalah salah satu bentuk *hybrid contract* atau multi akad (*al-Uqud al- Murakkabah*) yang memadukan antara akad ijarah dengan akad Ba'i atau Hibah. Jenis akad ini berbeda dengan akad ijarah, karena memiliki karakteristik khusus yang mana dalam akad ijarah hanya terjadi pemindahan hak guna manfaat (*Intiqol Al-Manfaah*) sedangkan di IMBT terdapat opsi pemindahan kepemilikan (*Intiqol Al-Milkiyah*) objek sewa melalui janji dari pemilik objek sewa.

Implementasi hukum dari janji ini apakah mengikat atau tidak dalam perspektif ulama salaf/klasik berbeda-beda, sebagian ada yang menegaskan bahwa janji harus dilaksanakan secara mutlak, sebagian mengatakan mengikat secara

²¹ Nurmala Sari. *AKAD AL-IJARAH AL-MUNTAHIYAH BIT TAMLIK (IMBT)*. Studi Atas KPR Perumahan Haji Amir Tembilahan', *Syariah*, Vol. VIII.No. 2 (2020), p. 70. [accessed 18 Januari 2022].

agama namun tidak secara yuridis, dan sebagian mengatakan mengikat secara agama dan yuridis dengan kondisi tertentu. Di Indonesia, akad ini sudah memiliki legalitas yuridis dalam standar operasional di Lembaga Keuangan Syariah dengan diterbitkannya beberapa peraturan perundang-undangan yang menjelaskan mekanisme dan prosuder baku akad IMBT.

Pada dewasa sekarang ini ketentuan dan kombinasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), yang biasa disebut dengan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* tidak memiliki aturan tersendiri. Namun, pada Pasal 278 KHES dijelaskan bahwa “*Rukun dan syarat dalam ijarah dapat diterapkan dalam pelaksanaan Ijarah Muntahiyah bi Tamlik*”,²² Jika dilihat pada pasal tersebut maka rukun maupun syarat Ijarah Muntahiyah Bittamlik sama dengan akad ijarah lainnya, dimana Ijarah Muntahiyah terdapat penyewa atau lesse (kreditur), yaitu pihak yang menyewa objek sewa, sedangkan penyewa adalah debitur dalam finance institution, ijab Kabul dan serah terima barang.

Di dalam pembiayaan ijarah tetulah memiliki konsep yang berbeda dengan Bank Konvensional, dimana pembiayaan ijarah juga dikatakan sebagai pendorong sector usaha karena pembiayaan ijarah mempunyai keistimewaan dibandingkan dengan jenis pembiayaan yang lainnya. keistimewaan tersebut adalah untuk memulai kegiatan usaha, pengusaha tidak perlu memiliki modal barang awal melainkan dapat melakukan penyewaan kepada lembaga keuangan syariah, Sehingga pengusaha tidak terlalu di bebaskan dengan menyerahkan jaminan,

²² Nasrulloh Ali Munir, ‘ANALISIS AKAD IJARAH MUNTAHIYA BITTAMLIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA’, *An-Nisbah*, Vol.03.No. 02 (2017), p. 36. [accessed 17 July 2022].

maka dapat di katakan bahwa pembiayaan Ijarah lebih menguntungkan di bandingkan dengan jenis akad lainnya seperti Mudharabah dan Musyarakah.

2. Perjanjian Fidusia

a. Pengertian Fidusia

Pembiayaan Fidusia sebagai jaminan kebendaan sangat digemari dan populer karena dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini dikarenakan objek jaminan hutang secara fisik masih tetap dalam penguasaan debitur. Selain itu dengan menggunakan jaminan fidusia²³ dapat mempermudah kreditur karna selain prosedur pendaftaran fidusia itu lebih sederhana, namun juga ketentuan bahwa tidak mensyaratkan berpindahnya benda jaminan dalam kekuasaan kreditur, sehingga kreditur tidak perlu menyediakan tempat khusus bagi penyimpanan benda-benda yang dijamin. Jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang merupakan dasar hukum dari jaminan fidusia, sebenarnya telah lama dikenal didalam praktek sehari-hari yang berkaitan dengan Hukum Jaminan²⁴.

Jaminan Fidusia merupakan jaminan yang bersifat accesoir (Ikutan), secara tegas didalam Pasal 4 UU No. 42 dikatakan bahwa fidusia tersebut merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. dengan demikian perjanjian fidusia tidak akan ada tanpa adanya perjanjian pokok, yang dalam hal ini dapat disebutkan yaitu perjanjian Angsuran bermotor, maupun anjak piutang.

²³*Ibid* 16

²⁴ Arus Akbar Silondae and Andi Fariana Fathoeddin, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Dan Bisnis*, 1st edn (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010), p. 06.

Kehendak para pihak yang diwujudkan dalam kesepakatan adalah merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian dalam hukum kontrak. Kehendak itu dapat dinyatakan dengan berbagai cara baik lisan maupun tertulis dan mengikat para pihak dengan segala akibat hukumnya.

Pasal 1 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia menyebutkan bahwa;

*“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”*²⁵

Pasal ini menyatakan dengan jelas bahwa hak kepemilikan suatu benda yang dijadikan sebagai jaminan fidusia tetap berada dalam penguasaan benda, sehingga dapat dipergunakan pemilik benda dalam meningkatkan usahanya. hal ini tentunya memberikan keuntungan tersendiri kepada pemilik benda tersebut. namun demikian dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Fidusia, juga ditegaskan bahwa;

“Apabila debitur cedera janji, penerima fidusia mempunyai hak menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri”.²⁶

Pasal tersebut sangat jelas menegaskan bahwa, apabila debitur melakukan wanprestasi/cedera janji maka penerima fidusia selaku kreditur berhak untuk menjual objek jaminan fidusia tersebut atas kekuasaannya.

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Kementerian Keuangan (Kementerian Keuangan, 1999) [accessed 17 July 2022].

²⁶ Aska Cardima and Hadyan Iman Prasetya, 'Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019: Apa Implikasinya Bagi Proses Bisnis Lelang?', KNPedia, (2019) [accessed 17 July 2022].

Unsur-unsur dari Jaminan Fidusia, meliputi:

1. Jaminan fidusia merupakan lembaga hak jaminan kebendaan
2. Obyek jaminan fidusia adalah benda bergerak dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani dengan hak tanggungan
3. Benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut adalah sebagai tanggungan atau jaminan untuk pelunasan suatu utang tertentu
4. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada lembaga pembiayaan terhadap kreditur lainnya

b. Proses Terjadinya Jaminan Fidusia

Menurut undang-undang nomor 42 tahun 1999, Jaminan fidusia terjadi melalui 2 tahapan:

1. Tahapan Pembebanan Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Terhadap pembuatan akta jaminan fidusia dikenakan biaya.

Akta jaminan fidusia kurangnya memuat:

- a. Identitas pihak Pemberi dan Penerima fidusia
- b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
- c. Uraian mengenai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia
- d. Nilai penjaminan
- e. Nilai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

2. Tahapan Pendaftaran Jaminan Fidusia

Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Walaupun benda yang dijaminan fidusia berada di luar wilayah Republic Indonesia. Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia. Pernyataan pendaftaran memuat :

- a. Identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia
- b. Tanggal, nomor akta jaminan Fidusia, nama, tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia
- c. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
- d. Uraian mengenai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia
- e. Nilai penjaminan
- f. Nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

Kantor pendaftaran fidusia mencatat jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Kantor pendaftaran fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Dimana Sertifikat Jaminan Fidusia yang merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia memuat catatan tentang hal-hal persyaratan-persyaratan

pendaftaran jaminan fidusia. Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia²⁷

c. Metode Pendaftaran Fidusia

Tata cara pendaftaran jaminan fidusia telah diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2000 tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang telah dirubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Permohonan pendaftaran jaminan fidusia memuat:

- a. Identitas pihak Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia
- b. Tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia
- c. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
- d. Uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia
- e. Nilai penjaminan
- f. Nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.(pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia).

Permohonan pendaftaran jaminan fidusia diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta Jaminan Fidusia. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia yang telah memenuhi ketentuan atau memenuhi syarat-syarat memperoleh bukti pendaftaran.

²⁷ Junaidi Abdullah, 'JAMINAN FIDUSIA DI INDONESIA (TATA CARA PENDAFTARAN DAN EKSEKUSI)', *Bisnis Dan Manajemen Islam*, Vol. 4.No. 2 (2016), p. 119.

Bukti pendaftaran paling sedikit memuat:

1. Nomor pendaftaran
2. Tanggal pengisian aplikasi
3. Nama pemohon
4. Nama Kantor Pendaftaran Fidusia
5. Jenis permohonan
6. Biaya pendaftaran Jaminan Fidusia ²⁸.

Pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran jaminan fidusia melalui bank persepsi berdasarkan bukti pendaftaran. Pendaftaran jaminan fidusia dicatat secara elektronik setelah pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran jaminan fidusia.

Dalam sebuah penelitian tentunya diperlukan hasil-hasil penelitian yang relevan terhadap penelitian yang terkait dengannobjek penelitian. Ada beberapa penelitian relevan yang terkait dengan penelitian ini dan selanjutnya menjadi acuan peneliti dalam menyusun penelitian ini :

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Yanti Arnilis yang berjudul “*Eksekusi Objek Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan dan Akibat Hukumnya Bagi Kreditur (Studi Pada BRI Cabang Takengon dan PT. Mandala Finance Cabang Takengon)*”. Dalam jurnal ini dibahas mengenai keistimewaan jaminan fidusia, salah satu wujudnya yaitu adanya peberian kepastian hukum hak-hak kreditur dengan mengadakan lembaga pendaftaran jaminan fidusia . dalam jurnal ini juda

²⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, *Regulasip*, (2015).[accessed 18 July 2022].

dileaskan mengenai konsekuensi yang didapatkan kreditur ketika tidak mendaftarkan akta jaminan fidusia, maka tidak akan mendapatkan perlindungan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia.

Kedua, Jurnal yang ditulis Niru Anitas Sinaga dan Nurely Darwis dengan judul "*Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian*" jurnal ini membahas mengenai bagaimana perjanjian dibuat untuk memenuhi dasar hukum tentang segala bentuk ketentuan yang telah diatur tentang kesepakatan-kesepakatan yang telah disetujui, sehingga dapat diketahui berbagai macam hak dan kewajiban bagi para pihak.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Yulika Aditiara Parahita dengan judul "*Perspektif Hukum Islam tentang Wanprestasi Pada Masa Pandemi Covid-19*". Dalam skripsi ini dijelaskan berbagai macam sebab yang dapat menimbulkan wanprestasi baik dari faktor kelalaian, bentuk keringanan yang diberikan oleh PT. Madala Multifinance untuk melakukan angsuran selama empat bulan berturut-turut, hingga sanksi yang dapat diberikan PT Mandala finance ketika debitur melakukan wanprestasi maka akan menarik motor secara paksa, tetapi jika leasing ada sertifikat fidusia maka pihak leasing tidak bisa menarik motor secara paksa. Berdasarkan hukum ekonomi syariah dan menurut pengadilan tidak dibenarkan karena menurut Pasal 36 "Pemberi fidusia yang mengalihkan menggadaikan atau menyewakan benda objek fidusia tanpa persetujuan dipidana penjara selama 2 tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- Sebab menurut teori Fiqh Hambali bahwa jika menjual sesuatu dengan sistem kredit, harus dilakukan

dengan harga yang jelas, waktu yang jelas dan tidak di tambah harga lagi jika melakukan pembayaran lebih dari waktu yang di tentukan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) dengan metode kualitatif yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah,²⁹ Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau dari perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif merupakan suatu riset yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya tindakan, perilaku, peristiwa, dan lain-lain,³⁰

B. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam Penelitian ini dilakukan di salah satu Institusi Multifinance di Kabupaten Bantaeng tepatnya di Jalan Kartini.

C. Fokus Penelitian

Dalam Penelitian Ini peneliti memfokuskan pada Analisis Status kendaraan tarikan pada pembiayaan syariah.

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini ada beberapa sumber data yang digunakan diantaranya yaitu:

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D – MPKK* (Bandung: Alfabeta, 2014), p. 2.

³⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), p. 6.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang berupa interview, observasi, maupun penggunaan instrument pengukuran yang khusus dirancang sesuai dengan tujuannya,³¹

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen, misalnya dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah jurnal, dokumen atau data yang berhubungan dengan penelitian.³²

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan suatu alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data untuk mengukur fenomena alam ataupun sosial yang diamati, agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya akan lebih baik dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga mudah untuk diolah,³³

Penelitian ini peneliti menggunakan instrumet wawancara (interview), dalam penelitian ini menggunakan alat bantu seperti, alat bantu perekam suara, dokumentasi (kamera), serta alat tulis sebagai media pendukung dalam mengumpulkan data.

³¹ Saiful Azsar, *Metode Penelitian Bisnis* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), p. 36.

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabet, 2010), p. 402.

³³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), p. 274.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrument sekaligus sebagai pengumpul data. Adapun prosedur yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, disertai dengan pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran,³⁴ dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi langsung mengenai Analisis Status Kendaraan Tarikan Pada Pembiayaan Syariah.

2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan dimana peneliti bertanya langsung. Jenis wawancara semi terstruktur ini digunakan oleh penulis agar nantinya dalam proses wawancara peneliti sudah tidak kebingungan dengan apa yang akan dibahasnya, dalam hal ini, peneliti akan mewawancarai pihak dari debitur dan leasing.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen juga bisa berbentuk tulisan, dokumen bisa berbentuk foto, gambar dan lainnya. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan lebih kredibel atau dapat dipercepat.

³⁴ Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), p. 104.

Dalam hal ini peneliti menggunakan foto, rekaman wawancara, tulisan-tulisan dan buku yang digunakan untuk mencari data.

G. Teknik Analisis Data

Proses analisis data kualitatif dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara pengantar yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi gambar, foto dan sebagainya. Setelah ditelaah, langkah selanjutnya adalah penafsiran data selama dilapangan data dianalisa secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas,³⁵

Analisis data merupakan usaha untuk mencari dan menyusun secara sistematis catatan dari observasi, wawancara maupun dokumentasi untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan. Analisis data dilakukan dalam upaya mencari makna, adapun teknik analisa data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif yang meliputi:

1. Reduksi kata

Reduksi kata ialah merangkum. Memilih hal-hal pokok, yang memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.

2. Penyajian data

Penyajian data ialah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan. hal ini dilakukan dengan alasan data-data

³⁵ Ezni, *Metodologi Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2012), p. 134.

yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya,³⁶

3. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses analisis data, yaitu penarikan kesimpulan atau verifikasi, langkah ini dilaksanakan guna mencari arti, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, alur sebab akibat dan proporsi. Sedangkan verifikasi penarikan kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama penyimpulan, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan dilapangan dan meminta responden yang telah diwawancarainya untuk membaca kesimpulan yang telah disimpulkan oleh peneliti. Makna-makna yang telah muncul sebagai kesimpulan data teruji kebenaran dan kecocokannya,³⁷

³⁶ Sandu Siyoto and M.Alik Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), p. 100.

³⁷ Mathew B Miles and Huberman Michael, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: UI Press, 1992), pp. 16–17.

BAB IV

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Singkat Perusahaan Pt. Mandala Multifinance Tbk

PT. Mandala Multifinance Tbk (Perusahaan) didirikan pertama kali dengan nama PT. Vidya Cipta Leasing Corporation berdasarkan akta Notaris Joenoes Enoeng Maogiman, S.H., No.147 tanggal 13 Agustus 1983. Akta pendudukan tersebut disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia,³⁸

Saat ini fokus utama perseroan terletak pada usaha pebiayaan konsumen, khususnya pembiayaan kendaraan bermotor roda dua. Didukung oleh pemegang saham utama perseroan yang berpengalaman di industri otomotif, perseroan tetap berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan dan mitra bisnis, yang didukung dengan kemampuan sumber daya manusia dan ketersediaan infrastruktur memdaai sesuai dengan perkembangan bisnis.

Model pembiayaan syariah seperti jaminan fiduis telah mendapatkan rekomendasi oleh Dewan Syariah-Nasional Majelis Ulama Indonesia No. U-075/DSN-MUI/IV/2006. Kemudian, Perseroan juga memperoleh izin Unit usaha Syariah dari otoritas jasa keuangan dengan No.KEP-125/NB.223/2015 tanggal 9 Juni 2015.³⁹

³⁸ PT. MANDALA MULTIFINANCE TBK. *Laporan Keuangan/Financial Statements* (Jakarta Pusat, 2020).

³⁹ 'Perusahaan - Mandala Finance', *Mandala Finance*, (2021). [accessed 18 July 2022].

B. Deskripsi Narasumber

Dalam penelitian ini untuk memperoleh informasi terkait analisis status kendaraan tariakan pada pembiayaan syariah maka diperlukanlah narasumber, dengan metode wawancara yang telah diterapkan dilapangan. dimana ada beberapa masyarakat selaku debitur dan staf dari PT. Mandala Multifinance Tbk selaku kreditur pada pembiayaan konsumen.

Daftar narasumber yang menjadi informan terkait status kendaraan tarikan pada pembiayaan syariah di Kabupaten Bantaeng pada table berikut:

Tabel 2. 1 Deskripsi Narasumber

No	NAMA	UMUR	PEKERJAAN
1	Rusdy Rasyid	45 tahun	Manager PT. Mandala Finance
2	Alamsyah	30 tahun	Staf PT. Mandala Finance
3	Fandi	28 tahun	Konsumen PT. Mandala Finance


C. Hasil dan Pembahasan

1. Proses Transaksi Pada Pembiayaan Bermotor

Pada saat saya melakukan penelitian di PT. Mandala Finance proses transaksi yang di pembiayaan tersebut tidak terlalu rumit dan syarat nya pun begitu mudah untuk diakses oleh para konsumen.

Dari hasil wawancara dengan konsumen yaitu Bapak Fandi saat melalukan transaksi.

“Bahwa saat saya ingin melakukan kredit kendaraan saya di suruh untuk mengisi formulir lalu setelah itu menyediakan KTP dan Kartu Keluarga kemudian di fotocopy dan di kumpul ke staf.”⁴⁰



Gambar 1. 1 Skema Pengajuan Kredit Motor

Alamsyah menambahkan sebelum melakukan transaksi kredit kendaraan adapun persyaratan yang harus di penuhi.

1) Pra Kontaktual

Sebelum perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor dilakukan antara PT. Mandala Multifinance, konsumen terlebih dahulu melalui beberapa proses yang telah diatur pada perusahaan. Yang pertama konsumen mengunjungi perusahaan finance institution dalam hal ini PT. Mandala Multifinance untuk menentukan pilihan merek kendaraan roda dua yang diinginkannya. Selanjutnya pihak PT. Mandala Multifinance menjelaskan prosedur terhadap jual beli

⁴⁰ Hasil wawancara dengan bapak bapak fandi selaku konsumen PT. Mandala finance tanggal 26 juni 2022

kendaraan bermotor. Debitur dalam hal ini akan melengkapi berkas pembiayaan yang disediakan oleh perusahaan. berikutnya PT. Mandala Multifinance akan memproses kendaraan dengan dealer yang telah diajak bermitra.⁴¹

Menurut Rusdy Rasyid Manager PT. Manadala Finance, Selain pengajuan pembiayaan kredit motor melalui offline store juga sudah dapat dilakukan melalui online store. Untuk skema pengajuannya cukup mudah yaitu;

“Mengunjungi website resmi PT. Mandala Finance mandalafinance.com/id/product/credit/ ini dapat diakses di media Internet, setelah itu kita dapat memilih jenis produk atau kendaraan yang diinginkan. Dan Mengisi formulir pengajuan seperti Nama, Alamat, No. Hp. Lalu Klik ajukan setelah itu Menunggu untuk dihubungi pihak dari PT. Mandala, proses dapat berlangsung selama 1x24 jam 3 hari kerja.”⁴²

Proses transaksi diatas adalah hasil dari penititan yang dikukan oleh peneliti saat melakukan transaksi pembiayaan pada kendaraan bermotor yang dinilai efisien dan mudah untuk diakses oleh konsumen.

2. Status Kepemilikan Kendaraan Bermotor Yang Gagal Pembayaran Cicilan.

Kendaraan yang belum lunas pastinya menjadi pertanyaan status ke pemilikan kendaraan tersebut, disini peneliti akan mencari tahu bagaimana sebenarnya status kepemilikan kendaraan yang masih dalam tahap cicilan.

⁴¹ Hasil wawancara dengan bapak bapak Alamsyah selaku Staff PT. Mandala finance tanggal 26 juni 2022

⁴² Hasil wawancara dengan bapak bapak Rusdi Rasyid selaku Manager PT. Mandala finance tanggal 26 juni 2022

Wawancara yang dilakukan salah satu Konsumen yang sudah melakukan transaksi Kredit Kendaraan yakni Bapak Fandi.

*“Bahwa motor yang saya kredit sepenuhnya belum menjadi kepunyaan saya karena angsurannya belum cukup dan BPKB kendaraannya masih perusahaan pembiayaan”.*⁴³

Menurut pegawai Staf yang sempat saya wawancarai Bapak Alamsyah:

*“Bahwa kendaraan yang belum lunas angsurannya maka BPKB masih di sita karena memang seperti itu regulasinya dan yang hanya kami berikan adalah STNK supaya nantinya menjadi bukti surat kendaraan ketika di razia polisi”.*⁴⁴

Manager dari PT. Mandala Multifinance cabang Kartini Bantaeng yaitu Bapak Rusdy Rasyid menjelaskan mengenai apakah boleh atau tidaknya jika debitur mengalihkan benda jaminan fidusia yaitu:

*“Objek jaminan fidusia itu boleh di pindah tangankan. Namun, dengan catatan debitur dalam hal ini harus melaporkan ke pihak PT. Mandala Multifinance. Namun jika tidak, maka sipenjual atau debitur dapat dikenakan acaman pidana”.*⁴⁵

Peneliti menambahkan sebab lainnya, dalam proses eksekusi objek jaminan fidusia maka perlu di perhatikan beberapa hal yang terjadi dilapangan, baik untuk debitur maupun kreditur itu sendiri sebagai penerima jaminan fidusia. Pada saat pembuatan objek jaminan fidusia dengan dikeluarkanya akta fidusia yang telah di sahkan oleh notaris maka, sipenerima fidusia wajib untuk mendaftarkan objek jaminan fidusia tersebut kepada perusahaan jaminan fidusia.

⁴³ Hasil wawancara dengan bapak bapak fandi selaku konsumen PT. Mandala finance tanggal 26 juni 2022

⁴⁴ Hasil wawancara dengan bapak bapak Alamsyah selaku Staff PT. Mandala finance tanggal 26 juni 2022

⁴⁵ Hasil wawancara dengan bapak bapak Rusdi Rasyid selaku Manager PT. Mandala finance tanggal 26 juni 2022

Pendaftaran jaminan fidusia dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak, baik bagi pemberi fidusia, apalagi penerima fidusia, sehingga dapat memberikan *title eksekutorial* atau jaminan hukum yang kuat.

Dari permasalahan dan pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa terjadinya kelalaian oleh debitur kepada kreditur bisa disebabkan oleh dua kemungkinan, yaitu atas dasar ketidakmampuan debitur untuk membayar angsuran. Misalnya adanya kebutuhan ekonomi yang semakin mendesak ataupun karena adanya etika buruk dari debitur sebelum mengambil kredit motor.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada saat melakukan transaksi sepeda motor di ketahui PT. Madala Multifinance merupakan pihak pertama dalam proses kredit motor. Hal tersebut karena sebelum melakukan cicilan, calon debitur sebelumnya mendatangi PT. Mandala Multifinance untuk melakukan proses transaksi, dimana pihak dari PT. Mandala Multifinance telah bekerjasama dengan dealer motor sebagai pihak kedua. Hal ini dapat terjadi jika konsumen selaku calon debitur mendatangi langsung PT. Mandala Multifinance untuk melakukan kredit motor, karna beda halnya jika konsumen pertama kali mendatangi pihak dealer maka skema pengajuan kredit motor akan ikut berbeda. Dalam skema pengajuan transaksi kredit motor ada tiga tahap yaitu, Pra Kontraktual, Kontarktual, Pasca kontraktual.
2. Untuk mengetahui status kendaraan tarikan pada pembiayaan syariah maka di perlukanya untuk memperhatikan bebrapa hal terkait kondisi yang terjadi dilapangan. *Pertama*, menurut UU No. 42 tahun 1999 mengenai jaminan fidusia di jelaskan, objek jaminan fidusia masih merupakan milih dari si penerima fidusia. Sehingga dalam hal debitur hanya menyewa objek jaminna fidusia tersebut selama angsuran terakhir dapat di lunasi. oleh karena itu, jika debitur melakukan wanprestasi maka kreditur dapat memberikan hak kepada debt colector untuk mengeksekusi jaminan tersebut, dengan tetap memperhatikan regulasi yang berlaku. *Kedua*,

Kreditur tidak memiliki wewenang untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, jika objek jaminan tersebut belum di daftarkan di perusahaan jaminan fidusia. Maka status *title eksekutor* atau jaminan dan perlindungan hukum objek fidusia tidak ada lagi.

B. Saran

1. Kepada PT. Mandala Multifinance cabang Kartini Kabuapten Bantaeng, pada saat melakukan proses transaksi maka diharapkan mampu lebih memahami debitur terkait hak dan kewajibannya serta, jaminan fidusia, dikarenakan dewasa sekarang ini masih kurangnya pemahaman masyarakat atau dalam hal ini debitur terkait jaminan fidusia, sehingga hal-hal yang tidak diharapkan terjadi dilapangan lebih mudah diminimalisir.
2. Penarikan kendaraan kredit oleh debt collector harus dibarengi dengan pemahaman terhadap UU. No. 42 tahun 1999 terkait jaminan fidusia. Hal ini diperlukan sehingga debt collector, dapat mengetahui hak serta kewajibannya pada saat melakukan proses penarikan. Dikarenakan UU. No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia memiliki status *title eksekutorial*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Junaidi, 'JAMINAN FIDUSIA DI INDONESIA (TATA CARA PENDAFTARAN DAN EKSEKUSI)', *Bisnis Dan Manajemen Islam*, Vol. 4.No. 2 (2016)
- Adati, Andarika Medika, 'WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN YANG DAPAT DI PIDANA MENURUT PASAL 376 MENURUT UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA', *Lex Privatum*, VI.4 (2018), 5
- Akhsin, Muhammad Hilmi, and Anis Mashdurohatun, 'AKIBAT HUKUM JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN MENURUT UU NOMOR 42 TAHUN 1999 | Hilmi Akhsin | Jurnal Akta', *Akta*, Vol. 4.No. 3 (2017), 1-16
<<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/1825/1374>>
[accessed 17 July 2022]
- Al-Maliki, Ibnu Al-Arabi, *Ahkam Al-Quran Dalam M. Syafi'I Antonio, Bank Syariah Dari Teori Kepraktek* (Jakarta: Gema Insani)
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)
- Arnilis, Yanti, 'Ekseskusi Objek Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Dan Akibat Hukumnya Bagi Kreditur (Studi Pada BRI Cabang Takengon Dan PT. Mandala Finance Cabang Takengenon)'
- Asyhadie, Zaeni, *Hukum Bisnis Prinsip Pelaksanaanya Di Indonesia*, ed. by Zaeni Asyhadie, Ed. Revisi; Cet.ke-5 (Jakarta: Rajawali, 2011)
- Azhar Basjir, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000)
- Azsar, Saiful, *Metode Penelitian Bisnis* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005)
- 'Badan Pusat Statistik', *BPS - Statistics Indonesia, 2020*
<<https://www.bps.go.id/indicator/17/57/1/perkembangan-jumlah-kendaraan-bermotor-menurut-jenis.html>> [accessed 17 July 2022]
- Cardima, Aska, and Hadyan Iman Prasetya, 'Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019: Apa Implikasinya Bagi Proses Bisnis Lelang?', *KNPedia*, 2019 <<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bekasi/baca-artikel/12953/PUTUSAN-MAHKAMAH-KONSTITUSI-NOMOR-18PUU-XVII2019-APA-IMPLIKASINYA-BAGI-PROSES-BISNIS-LELANG.html>> [accessed 17 July 2022]

- Ezni, *Metodologi Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2012)
- Fandi, 'Wawancara Dengan Fandi Debitur PT. Mandala Multifinance' (Bantaeng, 2022)
- Fatoni, Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT. Rinekha Cipta, 2006)
- Handayani, Nanik, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemberian Kredit Di PT. Mandala Multifinance Surakarta' (Niversitas Sebelas Maret, 2005)
- Jenie, Jasmin Siti, 'Beberapa Perjanjian Yang Berkenaan Dengan Kegiatan Pembiayaan' (Universitas Gaja Mada, 1996)
- Kashadi, H, *PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA ATAS KENDARAAN BERMOOTOR DI PT. BANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH TESIS Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan Derajat S-2 Program Studi Magister K Enotariatan Oleh: SRI PURWANINGSIH B4B008260 Pembimbing*, 2010
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 TAHUN 1988, KEPPRES, Kementerian Keuangan, 1988*
<<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1988/61TAHUN~1988Kpres.HTM>>
[accessed 17 July 2022]
- Kistanto, Nurdien Harry, 'TENTANG KONSEP KEBUDAYAAN', *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*, 10.2 (2015)
<<https://doi.org/10.14710/SABDA.10.2.%P>>
- Kusnadi, Joy, *Keputusan Presiden (KEPPRES) Tentang Lembaga Pembiayaan* (Indonesia: J D I H BPK RI Databes Peraturan, 1998)
<<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/64308/keppres-no-39-tahun-1988>> [accessed 17 July 2022]
- 'Leasing Bisa Tarik Kendaraan Kredit Macet Tanpa Pengadilan', *CNN Indonesia*, 2020 <<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200114172622-384-465299/leasing-bisa-tarik-kendaraan-kredit-macet-tanpa-pengadilan>>
[accessed 18 July 2022]
- Mahmud, M.Irfan, Budianto Hakim, Hasanuddin, M. Nur, Bernadeta AKW, Fakhri, and others, *Butta Toa Jejak Arkeologi Budaya Toaka, Logam, & Tradisi Berlanjut Di Bantaeng*, ed. by M. Irfan Mahmud and Budianto Hakim (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2017)
<<https://drive.google.com/file/d/1n1mTvcNG21InSw64FII92Ov2jUmdLyRm/view>> [accessed 18 July 2022]

- Miles, Mathew B, and Huberman Michael, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: UI Press, 1992)
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006)
- Mulyono, Eko, 'Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga Tentang Wanprestasi Akad Muharabah (Putusan No. 1720/Pdt.G/2013/PA.Pbg)', *Perpustakaan IAIN Salatiga*, 2017
 <http://perpus.iainsalatiga.ac.id/lemari/fg/free/pdf/?file=http://perpus.iainsalatiga.ac.id/g/pdf/public/index.php/?pdf=2557/1/Skripsi_Eko_Mulyono>
 [accessed 17 July 2022]
- Munir, Nasrulloh Ali, 'ANALISIS AKAD IJARAH MUNTAKHIF BITTAMLIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA', *An-Nisbah*, Vol.03.No. 02 (2017)
 <<https://media.neliti.com/media/publications/135334-ID-none.pdf>>
 [accessed 17 July 2022]
- Nanda, Aprida Mega, 'Operasi Lilin 2021, Angka Kecelakaan Naik 31 Persen', *Kompas*, 2022
 <<https://otomotif.kompas.com/read/2022/01/03/063100115/operasi-lilin-2021-angka-kecelakaan-naik-31-persen>> [accessed 17 July 2022]
- Oktaputra, Alif Wahyu, and Edi Noersasongko, 'Pemberian Kredit Motor Menggunakan Metode Simple Additive Weighting Pada Perusahaan Leasing HD Finance', *SPK Kelayakan Pemberian Kredit Motor*, 2014, 1–9
 <http://eprints.dinus.ac.id/5228/1/Jurnal_A12.2009.03810.pdf> [accessed 17 July 2022]
- Peraturan Menteri Keuangan, Kementerian Keuangan*, 2006
 <<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2006/84~PMK.12~2006Per.htm>>
 [accessed 17 July 2022]
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, Regulasip*, 2015 <<https://www.regulasip.id/book/176/read>> [accessed 18 July 2022]
- PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2009, Kementerian Keuangan*, 2009
 <<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2009/9tahun2009perpres.htm>>
 [accessed 17 July 2022]
- 'Perusahaan - Mandala Finance', *Mandala Finance*, 2021

<<https://mandalafinance.com/id/company/detail/>> [accessed 18 July 2022]

Perwiratama, Yonas, 'Sistem Jual-Beli Motor Di UD Sabar Motor Ditinjau Menurut Hukum Islam' (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010) <<http://v2.eprints.ums.ac.id/archive/etd/7732/1/0>> [accessed 17 July 2022]

Prasetyo, Yoyok, *Ekonomi Syariah* (Bandung: Aria Mandiri, 2018), 1 <<https://books.google.co.id/books?id=6FluDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>> [accessed 17 July 2022]

PT. MANDALA MULTIFINANCE TBK. Laporan Keuangan/Financial Statements (Jakarta Pusat, 2020)

Ramadhanneswari, Shavira, R Suharto, and Hendro Saptono, 'PENARIKAN KENDARAAN BERMOTOR OLEH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN TERHADAP DEBITUR YANG MENGALAMI KREDIT MACET (WANPRESTASI) DENGAN JAMINAN FIDUSIA DITINJAU DARI ASPEK YURIDIS | R. Suharto, Hendro Saptono | Diponegoro Law Journal', *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6.No. 2 (2017) <<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/17434/16687>> [accessed 17 July 2022]

Roesli, M., Sarbini, and Bastianto Nugroho, 'KEDUDUKAN PERJANJIAN BAKU DALAM KAITANNYA DENGAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK', *Ilmu Hukum*, 15.1 (2019), 1-8 <<http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/download/2260/pdf>> [accessed 13 July 2022]

Rohman, Abd, and R Sesung, 'Perlindungan Hukum Terhadap Debt Collector Yang Melakukan Pengambilan Kendaraan Bermotor Objek Jaminan Kredit', *Al-Qanun*, Vol. 20.No. 2 (2017) <<http://jurnal.fsh.uinsby.ac.id/index.php/qanun/article/view/537/708>> [accessed 17 July 2022]

Sari, Nurmala, 'AKAD AL-IJARAH AL-MUNTAHIYAH BIT TAMLIK (IMBT) Studi Atas KPR Perumahan Haji Amir Tembilahan', *Syariah*, Vol. VIII.No. 2 (2020) <<http://www.ejournal.fiaiunisi.ac.id/index.php/syariah/article/view/299>> [accessed 17 July 2022]

Sastradinata, Devy Nayasari, 'Penyelesaian Kredit Macet Pada Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor Roda Empat Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia', *Independent*, Vol 4.No 1 (2016) <<http://jurnalhukum.unisla.ac.id/index.php/independent/article/view/44>> [accessed 17 July 2022]

- Sebastian, Yuda, 'PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KENDARAAN RODA EMPAT DNEGAN JAMINAN FIDUSIA PADA PT. ACC FINANCING PEKANBARU', *JOM Fakultas Hukum*, III.2 (2016), 06
- Silondae, Arus Akbar, and Andi Fariana Fathoeddin, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Dan Bisnis*, 1st edn (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010)
- Siyoto, Sandu, and M.Alik Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabet, 2010)
 ———, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D – MPKK* (Bandung: Alfabeta, 2014)
- Supriyadi, Ahmad, 'Sistem Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah (Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Praktek Pembiayaan Di Perbankan Syariah Indonesia)', *Al-Mawardi*, 2014, 1–18
 <<https://media.neliti.com/media/publications/26006-EN-sistem-pembiayaan-berdasarkan-prinsip-syariah-suatu-tinjauan-yuridis-terhadap-pr.pdf>>
 [accessed 17 July 2022]
- Thamrin, Aswar H., 'Analisis Fakator-Faktor Yang Mempengaruhi Kredit Bermasalah Pada PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK UNIT SALO KABUPATEN PINRANG' (Universitas Negrei Makassar, 2016) <<https://core.ac.uk/download/pdf/145228169.pdf>> [accessed 18 July 2022]
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Kementerian Keuangan* (Kementerian Keuangan, 1999)
 <<https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/1999/42TAHUN1999UU.HTM>>
 [accessed 17 July 2022]
- Wahyuni, R, R, SH.,M.Hum Lestari, and S, SH.,M.Kn Hasanah, 'PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN PT. FEDERAL INTRNASIONAL FINANCE CABANG SIAK'
- Wawancara dengan Alamsyah, 'Jaminan Yang Disimpan Oleh Debitur Kepada Perusahaan' (Bantang, 2022)
- Wawancara dengan Darwis debitur PT. Mandala Multifinance, 'Tindakan Yang Diambil PT. Mandala Multifinance Saat Debitur Terlambat Membayar Angsuran' (Kabupaten Bantaeng, 2022)
- Wawancara dengan Wana, 'Jaminan Yang Digunakan Pada PT. Mandala

Multifinance Tbk' (Kabupaten Bantaeng, 2022)

Wawancara Rudy Rasyid, 'Prosedur Penarikan Kendaraan Kredit' (Bantaeng, 2022)

Wibowo, RM. Leonardo Charles Wahyu, 'EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET DI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KENDARAAN SEPEDA MOTOR PT. ADIRA FINANCE KOTA MAKASSAR' (Universitas Diponegoro, 2010)



RIWAYAT HIDUP



SUPRIANTO, Lahir di Kabupaten Bantanege 14 September 2000, **Anak** Ke Empat dari Enam bersaudara, Pasangan Japa dan Wati, Riwayat pendidikan (MIS Maarif Bakarayya 2006-2012, SMP Negeri 1 Pa'Jukukang Tahun 2012-2015, SMA Negeri 1 Enrekang Tahun 2015-2018). Dan kuliah di program studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Makassar mulai Tahun 2018, saya pernah masuk dalam lingkup Organisasi HPMB (Himpunan Pelajar Mahasiswa Bantaeng) mengambil jabatan sebagai Ketua Komisariat Universitas Negeri Makassar (2021-2022), GMNI sebagai wakil kepala Bidang Politik dan Advokasi Kebijakan (2021-2022) dan (2022-2023), IMM sebagai Sekretaris bidang (2019-2021), dan Himpunan Mahasiswa Islam.

L

A

M

P

I

R

A

N



